



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 470/131 2018

TENTANG

PENETAPAN NOMOR DAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD) FORMAL TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penggabungan serta penegerian Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta perubahan kewenangan urusan bidang pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan, maka perlu dilakukan penetapan kembali nomor dan nama TK, SD, dan SMP dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. bahwa keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 477 Tahun 2007 tentang Perubahan Nomor dan Nama SD, SMP, SMA dan SMK dalam Kabupaten Bengkulu Selatan tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu penetapan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tentang perubahan nomor dan nama Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091).
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828).

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607).
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9).
10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 420/53 Tahun 2018 tentang Penggabungan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 420/54 Tahun 2018 tentang Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Taman Kanak-Kanak Dalam Wilayah Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Nomor dan Nama Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Bengkulu Selatan tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini maka :
1. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 447 Tahun 2007 Tentang Perubahan nomor dan nama SD, SMP, SMA dan SMK Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan, dinyatakan tidak berlaku lagi.
 2. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 420/53 Tahun 2018 tentang Penggabungan SD dan SMP dalam Kabupaten Bengkulu Selatan pada lampiran I dan II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 3. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 420/54 Tahun 2018 tentang Perubahan Status Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Taman Kanak-Kanak Dalam Wilayah Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan pada lampiran I dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Rutin Sekolah masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 24-02-2018

BUPATI BENGKULU SELATAN

H. DIRWAN MAHMUD

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikmas dan PNF Kemendikbud RI di Jakarta
3. Dirjen GTK Kemendikbud RI di Jakarta
4. Direktur Pendidikan SMP Kemendikbud RI di Jakarta
5. Direktur Pendidikan SD Kemendikbud RI di Jakarta
6. Gubernur Bengkulu di Bengkulu
7. Kepala Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu di Bengkulu
8. Kepala Kantor Kemenag Provinsi Bengkulu di Bengkulu
9. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan
10. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Bengkulu Selatan
11. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bengkulu Selatan
12. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan
13. Kepala TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Bengkulu Selatan

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR 420/131 2018
 TENTANG PENETAPAN NOMOR DAN NAMA
 SATUAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA
 DINI (PAUD) FORMAL TAMAN KANAK-KANAK,
 SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA DALAM KABUPATEN BENGKULU
 SELATAN

DAFTAR NOMOR DAN NAMA SEKOLAH DASAR

No.	NPSN	Nama Sekolah		Alamat
		Lama	Baru	
①	10703242	SDN 1 Bengkulu Selatan	SDN 1 Bengkulu Selatan	Jl. Opr. Ghalib, Kec. Pasar Manna
2	10703243	SDN 2 Bengkulu Selatan	SDN 2 Bengkulu Selatan	Jl. SermaJakfar, Kec. Pasar Manna
3	10703244	SDN 3 Bengkulu Selatan	SDN 3 Bengkulu Selatan	Jl. Trip Kastalani, Kec. Pasar Manna
4	10701024	SDN 5 Bengkulu Selatan	SDN 4 Bengkulu Selatan	Jl. Jend. A. Yani, Kec. Kota Manna
5	10703247	SDN 6 Bengkulu Selatan	SDN 5 Bengkulu Selatan	Jl. TKR Sebanis, Kec. Kota Manna
6	10703250	SDN 9 Bengkulu Selatan	SDN 6 Bengkulu Selatan	Jl. Raja Muda, Kec. Kota Manna
7	10703249	SDN 10 Bengkulu Selatan	SDN 7 Bengkulu Selatan	Jl. Gunung Mesir, Kec. Pasar Manna
8	10703251	SDN 11 Bengkulu Selatan	SDN 8 Bengkulu Selatan	Desa Padang Niur, Kec. Kota Manna
9	10703252	SDN 12 Bengkulu Selatan	SDN 9 Bengkulu Selatan	Desa Gelumbang, Kec. Kota Manna
10	10701010	SDN 13 Bengkulu Selatan	SDN 10 Bengkulu Selatan	Jl. Padang Panjang, Kec. Kota Manna
11	10701009	SDN 14 Bengkulu Selatan	SDN 11 Bengkulu Selatan	Jl. Duayu, Kec. Pasar Manna
12	10701008	SDN 15 Bengkulu Selatan	SDN 12 Bengkulu Selatan	Jl. Kanada, Kec. Kota Manna
13	10701005	SDN 18 Bengkulu Selatan	SDN 13 Bengkulu Selatan	Desa Batu Kuning, Kec. Pasar Manna
14	10701001	SDN 20 Bengkulu Selatan	SDN 14 Bengkulu Selatan	Jl. Veteran, Kec. Kota Manna
15	10700998	SDN 21 Bengkulu Selatan	SDN 15 Bengkulu Selatan	Jl. BLK, Kec. Kota Manna
16	10700997	SDN 22 Bengkulu Selatan	SDN 16 Bengkulu Selatan	Jl. Let. Tukiran, Kec. Kota Manna
17	10701011	SDN 24 Bengkulu Selatan	SDN 17 Bengkulu Selatan	Jl. Pintu Langit, Kec. Kota Manna
18	10701129	SDN 25 Bengkulu Selatan	SDN 18 Bengkulu Selatan	Desa Melao, Kec. Manna